



PUTUSAN

Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Saputra als Eka
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun / 27 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bilal Ujung Gang Aman No. 280 D Lingkungan 13 Kelurahan Pulo Brayan Darat I Kecamatan Medan Timur/ Dusun 16 Jalan Muhammad Yusuf Jintan Desa Percut Sei Tuan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Eka Saputra als Eka ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 18 Januari 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021
4. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Amir Hamzah, S.H. dari Lembaga Pelindungan dan Kajian Hukum Wicaksana Indonesia, berkedudukan di Jl. Abdul Sani Muthalib No. 1 Kel. Terjun, Kec. Medan Marelan – Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 18 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKA SAPUTRA als EKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat Dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EKA SAPUTRA als EKA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Dompot kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu

1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu

1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu

1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu

dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram.

1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan No Sim 0821 6369 6669 nomor imei tidak ada

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK4329 AFG

No. Rangka MH1JFW1106K298149 No Mesin JFW1F1290395

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.-(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa Eka Saputra Als Eka pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 10.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,“ Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”,yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi J. Simanjuntak, saksi J. Rudi Sigalingging, saksi DP. Simanjuntak dan saksi Muhammad Nuh yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Labuhan sedang melakukan observasi disekitar Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lalu mendapat informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkoba di Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Saputra Als Eka yang sering menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut para saksi menunggu dipinggir jalan hingga sekitar 15 menit kemudian para saksi melihat Terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas dan berhenti didepan warung. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) dompet kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 15 (lima belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 13 (tiga belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor SIM 0821 6369 6669. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Hendri (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan membayar kepada Hendri. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :394/POL-100009/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maslia Sani Siregar, SE Nik.P.84114 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 15 (lima belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 13 (tiga belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 5 (lima) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi 1 (satu) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 11893/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 8,34 (delapan koma tiga empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia Terdakwa Eka Saputra Als Eka pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 10.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2020 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di pinggir jalan di Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deliyang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika saksi J. Simanjuntak, saksi J. Rudi Sigalingging, saksi DP. Simanjuntak dan saksi Muhammad Nuh yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Labuhan sedang melakukan observasi disekitar Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lalu mendapat informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkoba di Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Saputra Als Eka yang sering menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG. Berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut para saksi menunggu dipinggir jalan hingga sekitar 15 menit kemudian para saksi melihat Terdakwa melintas dan berhenti didepan warung. Melihat hal tersebut para saksi langsung

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) dompet kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 15 (lima belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 13 (tiga belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor SIM 0821 6369 6669. Ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Hendri (belum tertangkap/ Dpo) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan membayar kepada Hendri. Bahwa Terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses selanjutnya.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :394/POL-100009/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maslia Sani Siregar, SE Nik.P.84114 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 15 (lima belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 13 (tiga belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 5 (lima) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi 1 (satu) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 11893/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 8,34 (delapan koma tiga empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak akan mengajukan Keberatan (*Eksepsi*) atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi J. Simanjuntak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
 - Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Labuhan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang bernama Eka yang sering mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG, dimana berdasarkan informasi tersebut, Saksi, saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dimana sesampainya

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditempat tersebut, Saksi, saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh menunggu dipinggir jalan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi, saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh melihat seorang laki – laki melintas dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG dan berhenti disebuah warung, dan melihat hal tersebut, Saksi, saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh mendekati laki – laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Saputra Als Eka;

- Bahwa Saksi, saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Saputra Alias Eka pada hari Sabtu tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.45 Wib di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lebih tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang ketika Saksi, saksi J. Rudi Sigalingging, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh melakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa Dompot kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus kecil plastic putih bening yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus kecil plastic putih bening yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastic putih bening yang berisi shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastic putih bening yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan dengan No Sim 0821 6369 6669 nomor imei tidak ada serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK4329 AFG ;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa shabu shabu tersebut dititipkan kepada terdakwa oleh seseorang bernama Aak ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eka Saputra Alias Eka, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Hendri (dpo) pada hari JUmata tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di pinggi sungai sekata Medan Barat dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dimana pembayaran shabu tersebut dilakukan setelah semua shabu yang ada pada terdakwa habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana apabila semua shabu tersebut habis terjual maka keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah menjadi target penangkapan oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi Rudi Sigalingging, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta saksi bersedia memberikan keterangan dalam perkara ini ;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian, dan keterangan saksi pada BAP Penyidik tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi dan rekan Saksi lakukan terhadap Terdakwa karena melakukan Tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi yaitu saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh yang masing – masing merupakan anggota kepolisian dari Polsek Medan Labuhan mendapatkan informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang sering dijadikan tempat jual beli Narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki – laki yang bernama Eka yang sering mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG, dimana berdasarkan informasi tersebut, Saksi, saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh menuju kelokasi yang dimaksud guna melakukan penyelidikan, dimana sesampainya ditempat tersebut, Saksi, saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh menunggu dipinggir jalan dan sekira 15 (lima belas) menit kemudian, Saksi, saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh melihat seorang laki – laki melintas dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG dan berhenti disebuah warung, dan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melihat hal tersebut, Saksi, saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh mendekati laki – laki tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Saputra Als Eka;

- Bahwa Saksi, saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Eka Saputra Alias Eka pada hari Sabtu tanggal 14 September 2020 sekira pukul 10.45 Wib di Jalan Veteran Pasar 7 Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lebih tepatnya dipinggir jalan;
- Bahwa barang ketika Saksi, saksi J. Simanjuntak, DP. Simanjuntak dan Muhammad Nuh melakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti berupa Dompot kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus kecil plastic putih bening yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus kecil plastic putih bening yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastic putih bening yang berisi shabu – shabu dan 1 (satu) bungkus plastic putih bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastic putih bening yang berisi shabu – shabu, 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung warna biru dengan dengan No Sim 0821 6369 6669 nomor imei tidak ada serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK4329 AFG ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Eka Saputra Alias Eka, Narkotika jenis Shabu tersebut adalah miliknya yang dibelinya dari Hendri (dpo) pada hari JUMat tanggal 13 Nopember 2020 sekira pukul 12.30 Wib di pinggi sungai sekata Medan Barat dengan harga Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dimana pembayaran shabu tersebut dilakukan setelah semua shabu yang ada pada terdakwa habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kembali dan untuk memperoleh keuntungan dimana apabila semua shabu tersebut habis terjual maka keuntungan yang terdakwa peroleh sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mana sebelumnya terdakwa sudah menjadi target penangkapan oleh petugas kepolisian berdasarkan laporan dari masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk membeli atau menjual Narkotika jenis shabu tersebut ;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, dan keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik sudah benar semua ;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 21 September 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di Jalan Pancasila Rambangan I Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, karena melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berdiri diteras rumah teman Terdakwa, sedang menunggu temannya bernama Guntur (belum tertangkap/ Dpo) yang sedang membeli Narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa juga mengakui terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu ditempat tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya berisikan Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Kepolisian tidak benar karena terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut bukan milik Terdakwa, melainkan milik teman Terdakwa yang bernama Guntur yang dipesan kepadanya;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan disamping pot bunga yang berjarak dua meter dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu kurang lebih sudah 2 (dua) bulan;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dalam hal menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui menguasai sabu tanpa hak tersebut dilarang oleh Undang-Undang ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti Dompot kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan No Sim 0821 6369 6669 nomor imei tidak ada, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK4329 AFG No. Rangka MH1JFW1106K298149 No Mesin JFW1F1290395. Barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :394/POL-100009/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maslia Sani Siregar, SE Nik.P.84114 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 15 (lima belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 13 (tiga belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 5 (lima) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi 1 (satu) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 11893/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 8,34 (delapan koma tiga empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ; Menimbang, bahwa dari keterangan masing-masing saksi dikaitkan satu dengan yang lain serta adanya barang bukti dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka oleh Majelis Hakim didapati fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, telah terjadi tindak pidana penguasaan narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa Eka Saputra Als Eka;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Eka Saputra Als Eka dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 10.45 Wib, ketika saksi J. Simanjuntak, saksi J. Rudi Sigalingging, saksi DP. Simanjuntak dan saksi Muhammad Nuh yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Labuhan sedang melakukan observasi disekitar Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lalu mendapat informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkoba di Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Saputra Als Eka yang sering menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK 4392 AFG;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut para saksi menunggu dipinggir jalan hingga sekitar 15 menit kemudian para saksi melihat Terdakwa melintas dan berhenti didepan warung. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) dompet kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 15 (lima belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 13 (tiga belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 5 (lima) paket/

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu dan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor SIM 0821 6369 6669;

- Bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Hendri (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan membayar kepada Hendri. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses selanjutnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor :394/POL-100009/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Maslia Sani Siregar, SE Nik.P.84114 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 15 (lima belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 13 (tiga belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 5 (lima) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi 1 (satu) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal berwarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 11893/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 8,34 (delapan koma tiga empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang berkaitan dengan Narkotika ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” disini menunjuk pada subjek hukum pidana khususnya dalam tindak pidana tentang Narkotika, dimana setiap orang adalah orang perseorangan dan atau korporasi;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa Eka Saputra Als Ekakepersidangan, dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi, ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan dan tidak terjadi kesalahan orang, dan selama persidangan Terdakwa dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan “melawan hukum” dibedakan dalam pengertian melawan hukum formil dan melawan hukum materiil. Melawan hukum secara formil berarti perbuatan yang melanggar/bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan melawan hukum secara materiil berarti, bahwa meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun adalah melawan hukum apabila perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika: Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana diuraikan di atas adalah tergolong perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa yang berhak atas narkotika golongan I adalah mereka yang menggunakannya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dalam jumlah yang terbatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah tidak ada, sehingga tidak ada hubungannya dengan narkotika dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu)

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa walaupun bersifat alternatif namun penekanan dari unsur ini adalah kepada jual beli, dimana filosofinya adalah upaya semaksimal mungkin untuk memutus jaringan peredaran narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang terungkap dipersidangan yakni dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020, telah terjadi tindak pidana penguasaan narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram yang dilakukan terdakwa Eka Saputra Als Eka;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa Eka Saputra Als Eka dengan jalan bermula pada hari Sabtu tanggal 14 Nopember 2020 sekitar pukul 10.45 Wib, ketika saksi J. Simanjuntak, saksi J. Rudi Sigalingging, saksi DP. Simanjuntak dan saksi Muhammad Nuh yang merupakan anggota kepolisian Polsek Medan Labuhan sedang melakukan observasi disekitar Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang lalu mendapat informasi dari masyarakat sehubungan peredaran Narkoba di Jalan Veteran Pasar 7 Tanah Garapan Desa Manunggal Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang yang dilakukan oleh Terdakwa Eka Saputra Als Eka yang sering menggunakan sepeda motor Honda Scopy warna cream BK 4392 AFG;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi tersebut para saksi langsung menuju ketempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut para saksi menunggu dipinggir jalan hingga sekitar 15 menit kemudian para saksi melihat Terdakwa melintas dan berhenti didepan warung. Melihat hal tersebut para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ketika dilakukan pengeledahan badan ditemukan dari dalam kantong celana sebelah kiri yang dipakai terdakwa berupa 1 (satu) dompet kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 15 (lima belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 13 (tiga belas) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening berisi 5 (lima) paket/ bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan shabu-

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu dan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan shabu-shabu, serta 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna biru dengan Nomor SIM 0821 6369 6669;

Menimbang, bahwa ketika diinterogasi Terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang disita para saksi adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang laki-laki bernama Hendri (belum tertangkap/ DPO) dengan harga Rp.2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) dengan kesepakatan jika shabu-shabu tersebut habis terjual maka terdakwa akan membayar kepada Hendri. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dilakukan Terdakwa tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka Terdakwa ditangkap berikut barang bukti dibawa ke Polsek Medan Labuhan untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 394/POL-100009/2020 tanggal 17 November 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maslia Sani Siregar, SE Nik.P.84114 selaku pimpinan Cabang PT Pegadaian (persero) Kantor Cabang Labuhan Deli dengan hasil penimbangan barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 15 (lima belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 13 (tiga belas) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran besar berisi 5 (lima) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah ukuran sedang berisi 1 (satu) buah/ paket plastik klip bening berisi sisa kristal bewarna putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB 11893/NNF/2020 tanggal 14 Desember 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh 1. Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt. 2. Muhammad Hafiz Ansari, S.Fram., Apt dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa atas nama Eka Saputra Als Eka berupa 34 (tiga puluh empat) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat brutto 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur menerima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa maksud dari menerima dalam unsur ini menurut Majelis Hakim terkait dengan kegiatan perekonomian karena satu sama lain sub unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan adalah saling terkait dengan sub unsur menerima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (ketiga) dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa tidaklah semata-mata bersifat pembalasan, akan tetapi dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki sikap, perilaku dan perbuatan kelak setelah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim dengan melihat ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disamping dijatuhi pidana

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK4329 AFG No. Rangka MH1JFW1106K298149 No Mesin JFW1F1290395, dirampas untuk Negara, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu, dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan No Sim 0821 6369 6669 nomor imei tidak ada, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena barang bukti tersebut yang telah dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan merupakan barang terlarang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Eka Saputra Als Ekatersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 Dompet kecil bermotif bunga yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 15 (lima belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 13 (tiga belas) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 5 (lima) paket/bungkus kecil plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening yang berisikan 1 (satu) paket/bungkus sedang plastik putih bening yang berisikan sabu-sabu
 - dengan total keseluruhan berat kotor 8,34 (delapan koma tiga puluh empat) gram.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna biru dengan No Sim 0821 6369 6669 nomor imei tidak ada

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna cream BK4329 AFG
No. Rangka MH1JFW1106K298149 No Mesin JFW1F1290395
Dirampas untuk Negara ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Kamis tanggal 20 Mei 2021 oleh kami, Munawwar Hamidi, S.H., sebagai Hakim Ketua , Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H.,M.H, Makmur Pakpahan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baginda Raja Hasibuan.,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Berkat Manuel Harefa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa; Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,

1. Monalisa A. T. Siagian, S.H.,M.H Munawwar Hamidi, S.H.

1. Makmur Pakpahan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Baginda Raja Hasibuan.,SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 363/Pid.Sus/2021/PN Lbp